



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014- 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu ditetapkan kembali Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2014 - 2019.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Magelang tertanggal 16 Pebruari 2017 Nomor 01/F-PDIP/II/2017 perihal Reposisi Anggota DPRD.
  2. Surat Dari fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Magelang tanggal 14 Pebruari 2017 Nomor 012/FGK II/ 2017 perihal Pemberitahuan.
  3. Surat dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Magelang tanggal 17 Pebruari 2017 perihal Penyampaian Usulan Perubahan Unsur Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kota Magelang.
  4. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Magelang Nomor 01/FPKS/II/2017 perihal Usulan Alat Kelengkapan Dewan.
  5. Surat dari Fraksi Partai Amanat Indonesia Raya DPRD Kota Magelang tanggal 16 Pebruari 2017 Nomor 02/F-AIR/02/2017 hal Pengantian Utusan Fraksi Pada Alat Kelengkapan DPRD Kota Magelang.
  6. Surat dari Fraksi Partai HANNAS DPRD Kota Magelang tanggal 27 Desember 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014- 2019.
- KEDUA : Menyetujui Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. Menyusun dan mempersiapkan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. Menyusun rancangan program Pembentukan Peraturan Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk

- setiap tahun anggaran di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Koordinasi untuk penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah;
  - d. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
  - e. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - f. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program pembentukan peraturan daerah;
  - g. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
  - h. Memberikan masukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
  - i. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

**KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2014- 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di M a g e l a n g  
pada tanggal 6 Maret 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG

H.Y. ENDI DARMAWAN



Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kota Magelang  
Nomor : 9 Tahun 2017  
Tentang : Badan Pembentukan Peraturan  
Daerah Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kota Magelang Masa  
Keanggotaan Tahun 2014-2019.

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG**  
**MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014-2019**

Ketua : Evin Septa Haryanto Kamil  
Wakil Ketua : Muh Harjadi, SH  
Sekretaris Bukan Anggota : Sekretaris DPRD

Anggota :

1. Budi Prayitno
2. Drs. Ventje Jeheskiel Rogi
3. Waluyo
4. Imam Musaechoni
5. H. Arifin Mustofa, S.Pd
6. Widodo Adi Santoso, SE
7. H.I.R. Jatmiko, SH, MM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
KETUA,

  
H.Y. ENDI DARMAWAN

